



PUTUSAN
Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur 31 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Bantul, 4 November 1992, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAHRU ARQOM S.H, M.H.Lit, dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat ZAHRU ARQOM & Co. berkantor di Jl. Palagan Tentara Pelajar, KM 7, Tegal Krapyak RT 01 RW 033, Sedan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. D.I Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024 nomor 424/SK.Pdt/2024/PN Btl, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Umur 32 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 5 September 2024 dengan Nomor Register 96/Pdt.G/2024/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 14 November 2017 dan telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 14 November 2017;
2. Bahwa awal perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT hidup bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan setelah melangsungkan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT serta anak bawaan TERGUGAT dari hasil perkawinan sebelumnya yang telah putus memilih bersama-sama tinggal satu rumah di Kabupaten Bantul;
3. Bahwa dalam hubungan perkawinan tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK 1, anak perempuan yang lahir di Bantul, tanggal 10 April 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan Pejabat Pecatat Kabupaten Bantul tanggal 10 Juni 2019 (selanjutnya mohon disebut : ANAK 1)
4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2023, perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah yang disebabkan karena TERGUGAT ketahuan bermain judi online yang mana hal tersebut merupakan mula-mulanya dan yang menjadi akar masalah pertengkaran PENGUGAT dan TERGUGAT. Atas hal tersebut PENGUGAT masih berusaha menasehati TERGUGAT dan masih baik sangka atau berfikir positif kepada TERGUGAT bahwa bermain judi online hanya iseng-iseng saja dan dapat berhenti tidak sampai pada taraf ketagihan atau kecanduan;
5. Bahwa kemudian berjalanya waktu, pada bulan Desember 2023 hubungan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT mulai benar-benar tidak bahagia atau tidak harmonis lagi karena judi online. Alih-alih, TERGUGAT telah sadar dan menginsyafi kegiatan buruk tersebut dan memutuskan tidak bermain judi online setelah dinasehati PENGUGAT sebelumnya, namun faktanya telah ternyata secara

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam TERGUGAT juga masih bermain judi online dan hal yang membuat PENGGUGAT terperangah tatkala TERGUGAT sampai terjat PINJOL (pinjaman online) akibat dari judi online yang dilakukan TERGUGAT. Adapun TERGUGAT sampai terjat hutang baru diketahui PENGGUGAT setelah kerap kali didatangi DC (Debt Collector) ke rumah tinggal bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menagih hutang kepada TERGUGAT yang jumlah tagihan hutangnya menurut PENGGUGAT tidak-lah sedikit;

6. Bahwa kebiasaan TERGUGAT bermain judi online sampai terjat PINJOL tersebut telah dapat diambil kesimpulan bahwa TERGUGAT sudah dalam taraf ketagihan judi online dan hal tersebut pula yang membuat hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi perselisihan, silang pendapat sampai pada pertengkaran terus menerus hingga puncak pertengkarannya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada awal bulan April 2024 ketika TERGUGAT memutuskan untuk meninggalkan rumah tinggal bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT atau dengan kata lain PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah meja, ranjang, dan tempat tinggal;

7. Bahwa pada bulan Juni dan bulan Juli 2024 saat PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah rumah, telah ternyata TERGUGAT beberapa kali mem-posting dalam story IG (instagram) milik TERGUGAT yang mana dalam vidio story tampak TERGUGAT berdua bersama laki-laki lain seolah-olah sudah berpasangan sedang makan dan vidio story lain menunjukan TERGUGAT sedang berpesta di club malam bersama teman-temannya. Kehadiran laki-laki lain sebagaimana telah dipertontonkan ke khalayak umum atau setidaknya semua orang yang berteman dengan TERGUGAT di IG melalui unggahan story tersebut membuktikan secara gamblang atau "cetho welo-welo" bahwa kasih dan sayangnya TERGUGAT bukan lagi untuk PENGGUGAT melainkan untuk Pria Idama Lain, sehingga pada titik ini membuat PENGGUGAT yakin untuk tidak mempertahankan hubungan perkawinan dengan TERGUGAT;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak awal April 2024 merupakan puncak kemelut rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang mana PENGUGAT dan TERGUGAT mulai sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri dan saling komunikasi hanya sebatas berkaitan dengan ANAK dan PENGUGAT hanya sesekali datang mengunjungi ANAK yang masih tinggal bersama, diasuh dan dirawat oleh TERGUGAT bersama keluarganya sampai dengan saat ini;

9. Bahwa karena kebiasaan judi online TERGUGAT dan perselisihan yang terjadi terus-menerus sehingga berujung pada hubungan perkawinan yang sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, mengasihi, dan mencintai termasuk untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga. Tegasnya PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali dalam bahtera rumah tangga;

10. Bahwa mempertimbangkan keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang ibarat kata sudah hancur-hancuran dan sudah tidak bisa disatukan kembali. Pada 29 Agustus 2024 PENGUGAT berinisiatif menemui TERGUGAT guna melakukan pertemuan yang mana salah satu pokok pembahasannya adalah untuk kepentingan terbaik bagi ANAK dan masa depan ANAK nantinya. Lebih Lanjut, dalam kesempatan itu juga PENGUGAT dan TERGUGAT telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersama Hak Pengasuhan Anak tertanggal 29 Agustus 2024. Adapun isi Surat Pernyataan Bersama tersebut pada pokoknya : Pertama, PENGUGAT dan TERGIUGAT saling menyatakan bahwa pilihan perceraian telah disetujui dan disepakati kedua belah pihak dan Kedua, Hak Pengasuhan ANAK yang bernama ANAK 1, Berusia, 5 Tahun, Lahir di Bantul, Tanggal 10 April 2019, dalam pengasuhan PENGUGAT selaku ayah kandungnya dan tetap tinggal satu rumah dengan PENGUGAT;

11. Bahwa ANAK tersebut sampai dengan saat ini, tetap bertempat tinggal dengan PENGUGAT, bersekolah juga dilingkungan tempat

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl



tinggal PENGGUGAT dan dengan biaya-biaya keseharian untuk kebutuhan ANAK yang juga ditanggung PENGGUGAT dan keluarganya. Sedemikian menjadi cukup beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT juga bermohon untuk menetapkan hak pengasuhan ANAK dibawah PENGGUGAT dan tetap tinggal bersama satu rumah dengan PENGGUGAT sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama Hak Pengasuhan Anak tanggal 29 Agustus 2024;

12. Bahwa saat ini PENGGUGAT sangatlah yakin bahwasanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, andaipun hubungan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat dipertahankan hanya akan mendatangkan penderitaan bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT karena sudah tidak ada rasa saling mencintai. Sedemikian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan gugatan a quo telah cukup beralasan dengan didasarkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

13. Bahwa PENGGUGAT bermohon kepada Kapaniteraan Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berakutan hukum tetap agar dicatatkan dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan sekaligus memerintahkan PENGGUGAT untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap nantinya;

14. Bahwa sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, disertai dengan bukti-bukti yang cukup dan autentik, maka mejadi cukup beralasan menurut hukum, dan sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa yang mengadili perkara a quo memberikan putusan cerai atas perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dan menetapkan hak pengasuhan ANAK.

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala hal-hal di atas, Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama kristen pada tanggal 14 November 2018 dan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 14 November 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar perceraian ini dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan hak pengasihan anak yang lahir dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK 1, anak perempuan yang lahir di Bantul, tanggal 10 April 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan Pejabat Pecatat Kabupaten Bantul tanggal 10 Juni 2019 dibawah pengasuhan PENGUGAT dan tetap tinggal satu rumah dengan PENGUGAT sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama Hak Pengasuhan Anak antara PENGUGAT dan TERGUGAT tanggal 29 Agustus 2024;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mediasi selesai dilaksanakan, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 26 November 2024 dengan Surat Tercatat berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 untuk persidangan pada tanggal 3 Desember 2024 serta pada tanggal 4 Desember 2024 untuk persidangan tanggal 10 Desember 2024, dan berdasarkan keterangan dari panggilan tercatat tersebut Tergugat telah dipanggil dengan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama **PENGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 18-06-20219, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan atas nama **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Catatan Kabupaten Bantul tertanggal 14 November 2017, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 10 Juni 2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 10-06-2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Hak Pengasuhan Anak yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu **PENGGUGAT** dan Pihak kedua **TERGUGAT** tertanggal 29 Agustus 2024, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

6. Fotokopi gambar Tergugat sedang bersama laki-laki lain dalam postingan story Instagram milik Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2017 di hadapan Pemuka Agama Kristen, namun untuk tanggal persisnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK 1 yang saat ini berusia 5 (lima) tahun;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl



- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatat di Dukcapil Kabupaten Bantul, dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dari Orangtua Penggugat di Kabupaten Bantul;
- Bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat banyak memiliki tagihan pinjaman *online*, dan awal mula Saksi mengetahui Tergugat memiliki tagihan pinjaman *online* ketika Saksi sedang kumpul keluarga di rumah orang tua Penggugat pada hari natal di bulan Desember tahun 2023, dan pada waktu itu ada *Debt Collector* (DC) yang datang untuk menagih hutang dari Tergugat dan pada saat itu Tergugat tidak berada di rumah;
- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman *online* untuk dipergunakan dalam bermain judi *online*, dan baik Penggugat, Saksi, maupun orangtua dari Penggugat sudah menasihati Tergugat agar berhenti untuk bermain judi *online*, namun kenyataannya masih saja Tergugat bermain judi *online*;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya Tergugat yang banyak memiliki pinjaman *online* yang dipergunakan untuk bermain judi *online*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena sekiranya bulan April 2024, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Penggugat di Bantul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini tinggal;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat dan tinggal bersama Penggugat serta orangtua Penggugat, dan anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan baik selama tinggal bersama Penggugat dan Orangtua Penggugat serta masih bersekolah di Taman Kanak-Kanak;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Orangtua Penggugat, Tergugat beberapa kali datang ke rumah orangtua Penggugat untuk melihat anaknya;
- Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah pernah melangsungkan perkawinan dan memiliki anak yang bernama ANAK 2;
- Bahwa Anak Tergugat yang bernama ANAK 2 saat ini tinggal bersama Tergugat, karena pada saat Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat juga membawa anak atas perkawinan sebelumnya tersebut;
- Bahwa sudah ada mediasi keluarga sehubungan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani rumah tangga sehingga memilih jalan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI 2, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada bulan November tahun 2017 di hadapan pemuka agama kristen, namun untuk tanggal persisnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK 1 yang saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dukcapil Kabupaten bantul, dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, masalah yang terjadi adalah Tergugat memiliki banyak tagihan pinjaman *online*, dan Saksi mengetahuinya ketika sedang kumpul keluarga di rumah Orangtua Penggugat pada hari Natal di bulan Desember tahun 2023, tiba-tiba ada *Debt Collector* yang datang untuk menagih hutang dari Tergugat dan pada waktu itu Tergugat tidak berada di rumah;
- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman *online* untuk bermain judi *online*;
- Bahwa baik Penggugat, Saksi, maupun Orangtua Penggugat sudah menasihati Tergugat agar berhenti untuk bermain judi, namun kenyataannya masih bermain judi *online*;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekcoakan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena yang Saksi tahu masalahnya hanya Tergugat yang banyak memiliki pinjaman *online* yang digunakan untuk bermain judi *online*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena setidaknya-bulan April 2024, Tergugat meninggalkan tempat tinggal di Bantul, namun Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat saat ini;
- Bahwa Anak Penggugat bersama dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 saat ini berada di bawah pengasuhan dari Penggugat dan tinggal bersama Penggugat serta dibantu oleh Orangtua Penggugat dan saat ini dalam keadaan baik serta masih bersekolah di TK Pusporini;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orangtua Penggugat, Tergugat beberapa kali datang ke rumah orangtua Penggugat untuk melihat anaknya yang bernama ANAK 1;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai fotografer *freelance*, sedangkan Tergugat bekerja sebagai SPG/Sales;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat, setiap hari Tergugat selalu pulang setelah jam pulang kerja;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah pernah melangsungkan perkawinan dan memiliki anak yang bernama ANAK 2;
- Bahwa pada waktu meninggalkan rumah, Tergugat turut membawa anak atas perkawinan sebelumnya yang bernama ANAK 2 tersebut;
- Bahwa sudah pernah ada mediasi keluarga sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah menyatakan tidak ada kecocokan dalam menjalani rumah tangga sehingga memilih jalan untuk berpisah;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang *Debt Collector* (DC) pinjaman *online* yang pernah ke rumah Penggugat untuk menagih hutang dari Tergugat dan semua pinjaman *online* tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk judi *online*;
- Bahwa Penggugat bertanggungjawab dalam merawat, mendidik, menafkahi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. SAKSI 3, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara jauh sekaligus rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal lupa bulan November Tahun 2017 dihadapan pemuka agama kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dari orang tua Penggugat di Kabupaten Bantul;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK 1;
- Bahwa saksi dihadirkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dari orang tua Penggugat di Kabupaten Bantul;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dari orang tua Penggugat di Kabupaten Bantul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dari orang tua Penggugat di Kabupaten Bantul;
- Bahwa yang melunasi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dari orang tua Penggugat di Kabupaten Bantul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dari orang tua Penggugat di Kabupaten Bantul;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dari orang tua Penggugat di Kabupaten Bantul.;
- Bahwa Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dari orang tua Penggugat di Kabupaten Bantul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dari orang tua Penggugat di Kabupaten Bantul;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain judi online adalah Sehubungan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain judi online yang dilakukan Tergugat, saya juga mengetahui unggahan story Tergugat di Instagram bersama seorang laki-laki sedang makan bersama;
- Bahwa bukti P-6 benar merupakan foto unggahan story Tergugat di Instagram bersama seorang laki-laki dan laki-laki tersebut bukan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui foto unggahan story Tergugat di Instagram bersama seorang laki-laki dan laki-laki tersebut bukan Penggugat;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk berpisah/bercerai;
- Bahwa foto unggahan story Tergugat di Instagram bersama seorang laki-laki dan laki-laki tersebut bukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan alat bukti surat maupun saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 3 Februari 2025 sedangkan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah “menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dan menyatakan hak asuh atas anak PENGGUGAT dan TERGUGAT”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formil beracara khususnya mengenai kehadiran para pihak dan mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa khusus mengenai kehadiran para pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir dalam persidangan, lalu kemudian setelah acara mediasi tidak pernah hadir di dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *contradictio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat beralamat di Kabupaten Bantul, sedangkan Tergugat pada waktu setelah melangsungkan

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan dengan Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat di Kabupaten Bantul yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul dan dengan demikian Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan gugatan perceraian di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi di persidangan dan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 14 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul serta dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 8 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan karenanya Pengadilan Negeri Bantul juga berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin petitum yang dikemukakan di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl



kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, secara filosofis, perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri";

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 November 2017 di hadapan Pemuka Agama Kristen berdasarkan atas Kutipan Akta Perkawinan dengan (*vide* bukti P-2);
2. Bahwa pada perkawinan tersebut, telah lahir seorang anak yang bernama ANAK 1 sebagaimana tertulis di dalam Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang lahir pada tanggal 10 April 2019 dan tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 10 Juni 2019 (*vide* bukti P-3);
3. Bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi di persidangan, pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun mulai mengalami masalah setelah Tergugat diketahui memiliki banyak tagihan pinjaman *online* yang dipergunakan untuk bermain judi *online*, dan kegiatan Tergugat tersebut diketahui setelah para saksi sedang berkumpul di rumah orangtua Penggugat pada hari natal di bulan Desember tahun 2023, dan pada waktu tersebut ada *Debt Collector* (DC) yang datang untuk menagih hutang dari Tergugat, dan pada waktu tersebut Tergugat tidak berada di rumah;
4. Bahwa baik Penggugat, Orangtua Penggugat, maupun Para Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Tergugat untuk berhenti

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl



bermain judi *online*, namun kenyataannya masih saja Tergugat bermain judi *online* tanpa mengindahkan nasihat tersebut;

5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi di dalam persidangan, Anak Penggugat dan Tergugat yakni ANAK 1 saat ini berada di dalam pengasuhan Tergugat dan dibantu oleh Orangtua Penggugat dengan keadaan baik selama tinggal bersama Penggugat dan Orangtua Penggugat serta bersekolah di Taman Kanak-Kanak;

6. Bahwa selain mediasi di dalam agenda persidangan, telah ada mediasi keluarga berkaitan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani rumah tangga sehingga memilih jalan untuk berpisah;

7. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak ada perkecokan atau pertengkaran, hanya masalah berkaitan dengan Tergugat yang bermain Judi *online*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat yang telah bermain judi *online* sekalipun telah dinasihati oleh Penggugat, Orangtua Penggugat maupun para saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan telah memberikan beban finansial serta lalai dalam membangun rumah tangga yang rukun, sehingga telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan salah satu pihak berbuat judi dan yang sukar disembuhkan, sehingga mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (ketiga) dan angka 4 (keempat) berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdana Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya perceraian yaitu Kabupaten Bantul maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga Penggugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (ketiga) dan angka 4 (keempat) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan petitum angka 5 (kelima), Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menekankan pemberian hak asuh anak tidak lepas dengan prinsip "*the best interest of the child*" yang muncul di dalam Konvensi Hak Anak pada tahun 1989 yang kemudian diratifikasi di Indonesia pada tahun 1990 dan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam berbagai undang-undang berkaitan dengan anak di Indonesia;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak yang lahir di dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kewajiban dari kedua orangtua sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan kewajiban ini berlaku sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan dari kedua orangtua sang anak telah putus, dan selain itu, termuat pula di dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat yang dihadirkan di persidangan, di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama ANAK 1 sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 10 April 2019 dan tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 10 Juni 2019 (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di dalam persidangan, Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di rumah dari orangtua Penggugat, dan dalam hal ini Penggugat bersama dengan orangtua Penggugat memelihara serta merawat ANAK 1 yang saat ini bersekolah di Taman Kanak-Kanak dan berada dalam kondisi yang baik selama tinggal bersama dengan Penggugat dan Orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan, Tergugat telah pergi dari rumah Penggugat sejak bulan April 2024 dan membawa Anak Tergugat dari perkawinan Tergugat sebelumnya bersama seorang laki-laki sebagaimana tertulis dalam Akta Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PENGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (*vide* bukti P-4) yang bernama ANAK 2,

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/SIP/1973, pada pokoknya pemberian hak asuh diberikan kepada Ibu Kandung, kecuali Ibu kandung terbukti memiliki sikap tak wajar dalam pola mengasuh anak, oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat dalam hal Tergugat telah memutuskan untuk meninggalkan rumah dan keluarga, maka tindakan Tergugat memberikan kesan bahwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban akan ANAK 1 diserahkan kepada Penggugat selaku bapaknya dan ANAK 1 tetap tinggal dan dirawat di rumah Orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1 tinggal dan dirawat di rumah Penggugat, Tergugat selaku orangtua dari ANAK 1 tetap memiliki tanggungjawab untuk memelihara dan merawat anaknya tersebut sekalipun tidak lagi tinggal dan telah bercerai dengan Penggugat, hal ini sejalan dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan kewajiban seorang ibu untuk tetap memelihara dan mendidik anaknya sekalipun ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan penyempurnaan yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan segenap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah dapat memecahkan segala persoalan dalam perkara ini, maka tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 127 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT (PENGUGAT)** dan **TERGUGAT (TERGUGAT)** yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 8 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 14 November 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak yang lahir dari Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT bernama **ANAK 1** yang lahir di Bantul tanggal 10 April 2019 berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 10 Juni 2019 berada dalam asuhan PENGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp981.600,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, 17 Februari 2025, oleh kami, Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl, putusan tersebut pada hari Selasa, 18 Februari 2025 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laila Kirfah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Btl



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H..

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Laila Kirfah, S.H.

Biaya-biaya:

| | | | |
|-----------------|-----|------------|---|
| 1. Pendaftaran | :Rp | 30.000,00 | |
| 2. Biaya Proses | :Rp | 100.000,00 | |
| 3. Panggilan | :Rp | 811.600,00 | |
| 4. PNB | :Rp | 20.000,00 | |
| 5. Materai | :Rp | 10.000,00 | |
| 6. Redaksi | :Rp | 10.000,00 | + |
| Jumlah | :Rp | 981.600,00 | |

(Sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah)